

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶⁸ Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data utama, dengan mengadakan observasi dan wawancara ke tempat penelitian, selain itu penulis juga menggunakan data sekunder (bahan hukum) yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang lain berkaitan dengan buku atau literatur-literatur yang mengacu pada penelitian dan hasil penelitian.

B. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

⁶⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.24

Data primer, sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer. Dapat dikatakan pula data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat⁶⁹. Data ini dapat diperoleh menggunakan cara wawancara langsung kepada responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶⁹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 32

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa makalah, tulisan ilmiah, situs internet, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang digunakan guna menunjang bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara lisan terhadap responden.
2. Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, dan perundang-undangan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta.

E. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian. Penelitian hukum ini, yang menjadi responden adalah, I Nengah Lotama, S.Ag, Kepala Sie Pelayanan Administrasi Direktorat Itelejen Keamanan Polda DIY.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah *Random Sampling*, yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode berpikir induktif. Berpikir induktif berawal dari hasil pengamatan, dalam hal ini untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan izin keramaian yang melibatkan warga negara asing.